

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dana BOS adalah program yang diusung Pemerintah untuk membantu sekolah di Indonesia agar dapat memberikan pembelajaran dengan lebih optimal. Bantuan yang diberikan melalui dana BOS yakni berbentuk dana. Untuk penyaluran dana BOS di tahun 2021, Pemerintah telah mengatur pokok kebijakannya. Seperti halnya nilai satuan biaya pada Dana BOS itu bervariasi sesuai dengan karakteristik masing-masing dari daerah, lalu pada penggunaan dana BOS tetap bisa fleksibel dan dapat dipergunakan untuk keperluan persiapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM), selanjutnya pada pelaporan penggunaan dana BOS dilakukan secara online melalui bos.kemendikbud.go.id yang pelaporan tersebut merupakan syarat penyaluran dana BOS pada tahap berikutnya.

Besaran dana BOS Reguler yang disalurkan tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya yaitu dihitung berdasarkan jumlah peserta didik yang tercatat di Dapodik yang dikalikan dengan satuan biaya per masing-masing tingkat pendidikan. Akan tetapi, nilai satuan BOS 2021 tiap sekolah akan berbeda-beda tergantung dari daerahnya yang dihitung berdasarkan dua metode yaitu dengan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dari Badan Pusat Statistik dan Indeks Besaran Peserta Didik (IPD) yaitu berdasarkan jumlah peserta didik per sekolah yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Kondisi beberapa daerah yang kesulitan mendapatkan bahan baku untuk membangun sekolah maupun penyedia jasa konstruksi tentu saja akan

berdampak terhadap operasional sekolah. Jadi, semakin sulit letak geografisnya, maka semakin tinggi pula IKKnnya. Dengan demikian, nilai satuan dana BOS juga akan lebih tinggi.

Kemendikbud Nomor 250/M/2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Sekolah yang Bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah adalah melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler mengamanatkan pengadaan barang/jasa sekolah dari dana Bantuan Operasional Sekolah dengan mekanisme dalam jaringan (daring) dilaksanakan melalui sistem pengadaan barang/jasa sekolah, perlu ditetapkan sistem informasi pengadaan barang di sekolah.

Dasar hukum Keputusan Mendikbud Nomor 250/M/2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Sekolah yang Bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah adalah pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) dan juga Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 609)

Dana BOS digunakan untuk menyokong pendidikan di Indonesia untuk lebih optimal dan mampu berjalan dengan lancar. Pendidikan merupakan suatu proses untuk membantu manusia dalam mengembangkan potensi di dalam dirinya sehingga mampu dalam menghadapi setiap situasi dan juga perubahan

yang terjadi. Pendidikan memiliki peranan penting bagi kelangsungan hidup manusia. Dengan pendidikan dapat membuat orang menjadi cerdas, mandiri, kreatif, bertanggung jawab dan produktif. Selain itu pendidikan merupakan usaha untuk mencapai dan mengarahkan seseorang menuju kedewasaan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, melatih ketrampilan, menanamkan nilai-nilai yang baik, serta sikap yang santun. Banyak upaya yang telah dilakukan dalam bidang pendidikan, diantaranya yaitu pengembangan kurikulum maupun penyempurnaan kurikulum yang dilakukan secara bertahap, konsisten dan sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kelengkapan dan kelayakan buku teks pengajaran yang digunakan peserta didik, serta fasilitas yang tersedia untuk menunjang Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di dalam kelas yang merupakan faktor penting dalam mencapai Kegiatan Belajar Mengajar yang optimal.

Efisien pendidikan merupakan suatu hal yang memungkinkan peserta didik untuk dapat belajar dengan mudah, menyenangkan dan dapat tercapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Pendidikan dituntut untuk dapat meningkatkan efisiensi pembelajaran agar pembelajaran tersebut dapat berguna. Dengan adanya pengoptimalan dari penggunaan dana BOS diharapkan mampu meningkatkan kualitas Pendidikan di Indonesia khususnya pendidikan yang ada di Lingkup Kota Ternate. Dikarenakan banyaknya permasalahan yang terjadi di Indonesia mengenai anggaran Dana Bos yang penyalurannya tidak efisien serta kurangnya mekanisme penanganan yang tepat maka, peneliti tertarik untuk meneliti lebih banyak bagaimana keefisienan penyaluran Dana BOS yang terdapat pada Sekolah Menengah Pertama di Lingkup Kota Ternate.

Dana BOS pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Ternate khususnya pada SMP Negeri 1, SMP Negeri 2, SMP Negeri 4, SMP Negeri 6 dan SMP Negeri 7 digunakan untuk penyediaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan yang mana sebagai pelaksanaan program wajib belajar. Pada penggunaan Dana BOS harus sesuai dengan petunjuk atau juknis tentang anggaran penggunaan dan pelaporan sesuai dengan apa yang dibutuhkan pada ruang lingkup sekolah di Ternate. Tujuan dari penggunaan Dana BOS di Sekolah Menengah Negeri Ternate khususnya pada SMP Negeri 1, SMP Negeri 2, SMP Negeri 4, SMP Negeri 6 dan SMP Negeri 7 adalah membantu dalam hal penyediaan pendanaan biaya operasional sekolah yang mana peneliti akan meneliti lebih lanjut terkait penyediaan dana BOS pada pengadaan barang dan jasa di sekolah.

Engkoswara (dalam Ismi Solikhatusun 2016 : 30 – 33) manajemen sekolah dilaksanakan secara transparansi, mudah diakses anggota, manajemen memberikan laporan secara kontinu sehingga stakeholders dapat mengetahui proses dan hasil pengambilan keputusan dan kebijakan sekolah. Pada pelaporan keuangan disekolah harus akuntabel dan transparansi dalam pengelolaan dana sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. (Titi Ari : 2020)

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait penggunaan Dana BOS pada pengadaan barang dan jasa di Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Ternate yang mana peneliti memilih 5 Sekolah Menengah Pertama sebagai lokasi dalam penelitian dikarenakan satuan jenjang yang sama dalam satuan pendidikan sebagai penerima dana BOS yaitu SMP Negeri 1, SMP Negeri 2, SMP Negeri 4, SMP Negeri 6 dan SMP Negeri 7.

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : ANALISIS KINERJA PENGGUNAAN DANA BOS TERHADAP PENGADAAN BARANG DAN JASAD I SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI KOTA TERNATE.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja anggaran penggunaan Dana BOS SMP Negeri Kota Ternate?
2. Bagaimana output penggunaan dana BOS pada pengadaan barang dan jasa SMP Negeri do Kota Ternate)?

Commented [Ma1]: Sdh sy tambahkan

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis kinerja anggaran penggunaan Dana BOS SMP Negeri di Kota Ternate
2. Menganalisis output penggunaan Dana BOS pada pengadaan barang dan jasa SMP Negeri di Kota Ternate.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis dan teoritis di antaranya adalah :

1. Manfaat praktis, mengetahui dan menilai keberhasilan output serta tata cara kinerja pengelolaan dana bos pada pengadaan barang dan

jasa di SMPN Kota Ternate, sehingga dapat memberi masukan dan saran bagi Satuan Sistem Pendidikan dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan pengelolaan dana bos di masa-masa mendatang.

2. Manfaat teoritis, dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengadakan penelitian di Pengadaan Barang dan Jasa pada Sistem Pendidikan dan secara umum bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan Pendidikan di Indonesia

